



KEPUTUSAN WALI NAGARITALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 15/ Kpts / WN – TTS / 2018.-

T E N T A N G

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANAKEGIATAN(TPK)
NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam anggaran Pendapatan dan belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato tetang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2018;
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan keputusan wali nagari;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penjabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunanya atas penghasilannya yang menjadi beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang pedoman

- Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 9. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 10. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :205 / PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Dana Desa;
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Tata cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 16. peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kenagarian Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2018.

KEDUA

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berasal dari perangkat Nagari dan Pengurus atau Anggota LPMN yang di pilih dalam musyawarah Nagari yang secara umum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. penyusunan rancangan Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data Harga pasar setempat.
- b. Menetapkan spesifikasi teknis Barang dan Jasa
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.
- d. Khususnya pekerjaan konstruksi, menetapkan Gambar Rencana Kerja Sederhana / Sketsa
- e. Melaksanakan Tugas dan kewajiban dengan prinsip Efisiensi dan Efektif dilandasi dengan sikap Transparansi dan bertanggung jawab.
- f. Menetapkan penyediaan barang dan jasa
- g. Membuat rancangan surat perjanjian
- h. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa
- i. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa kepada wali nagari dengan di sertai berita acara

serah terima hasil pekerjaan.

KETIGA Tim pelaksan kegiatan Nagari (TPK) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada walinagari / pengguna anggaran

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Taluk Tigo Sakato.

Padatanggal : 20 Mei 2018.-

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO,



TEMBUSAN:

1. Yth. Kepala bagian Pemerintahan Nagari Sekretaris Daerah Kabupaten Perisir Selatan di Painan
2. Yth. Bpk. Kepala Inspektorat Kabupaten Perisir Selatan di Painan
3. Yth. Bapak Camat BatangKapas di Limau Sundai
4. Yth. Sdr. Ketua BEMUS NAGARI Taluk Tigo Sakato di Tempat
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

NOMOR : 15 / Kpts / WN , TTS / V – 2018

TANGGAL : 20 Mei 2018

TENTANG : PENGANKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA – NAMA PELAKSANA KEGIATAN YANG DIANGKAT

NO	NAMA	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN
1	ZAINAL. P.L.KAYO	KETUA LPMN	KETUA
2	SYAFRIL	ANGGOTA LPMN	SEKRETARIS
3	NOFRISAL	ANGGOTA LPMN	ANGGOTA
4	SUSTRI ANDAMI	KAUR TU & UMUM	ANGGOTA

